



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH**

Jalan Lapangan Banteng Barat No.3-4 Jakarta 10710 Telp. (021) 3811642-3811654-3800200  
Tromol Pos 3500/Jakarta, Faksimili (021) 3800174 Situs: www.haji.kemenag.go.id

**DIREKTORAT BINA UMRAH DAN HAJI KHUSUS**

**LEMBAR DISPOSISI**

PERHATIAN: Dilarang memisahkan sehelai surat pun yang digabung dalam berkas ini

SIFAT :  RAHASIA  SEGERA  BIASA

NO. AGENDA : 130

TANGGAL DITERIMA : 10 Januari 2019

NOMOR SURAT : B.014/KW.11.5/2/HJ.00/1/2019

TANGGAL SURAT : 2 Januari 2019

DARI : Kanwil Kementerian Agama Prov Jawa Tengah ✓

PERIHAL : Berkas Pengasahan Kantor Cabang PPIU PT. Aneka Indo Wisata Cabang  
Kabupaten Karanganyer ✓

**DISPOSISI DIREKTUR BINA UMRAH DAN HAJI KHUSUS**

KASUBDIT PERIZINAN AKREDITASI DAN BINA PPIU

KASUBDIT PERIZINAN AKREDITASI DAN BINA PIHK

KASUBDIT PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN IBADAH UMRAH DAN IBADAH HAJI KHUSUS

KASUBBAG TATA USAHA

**CATATAN DIREKTUR**

*Monvakan dim daktm base  
10/1-19cs*

Tanggal Penyelesaian:

Diajukan Kembali tanggal:

**DISPOSISI KASUBDIT**

kepada Seksi 1, 2, 3, 4  
petunjuk

PETUNJUK	
<input type="checkbox"/>	Setuju
<input type="checkbox"/>	Tolak
<input type="checkbox"/>	Teliti dan Pendapat Untuk Diketahui
<input type="checkbox"/>	Selesaikan
<input type="checkbox"/>	Sesuai Catatan
<input type="checkbox"/>	Untuk Perhatian
<input type="checkbox"/>	Proses Sesuai Ketentuan
<input type="checkbox"/>	Edarkan
<input type="checkbox"/>	Jawab
<input type="checkbox"/>	Perbaiki
<input type="checkbox"/>	Bicarakan dengan saya
<input type="checkbox"/>	Bicarakan bersama
<input type="checkbox"/>	Ingatkan
<input type="checkbox"/>	Simpan
<input type="checkbox"/>	Disiapkan
<input type="checkbox"/>	Harap dihadiri/diwakili

**DISPOSISI KEPALA SUBBAG TU / KEPALA SEKSI**

Kepada Pelaksana  
Petunjuk

Tanggal Penyelesaian :  
Penerima:

Tanggal Penerima:  
Penerima:





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**

Jl. Sisingamangaraja No. 5 Semarang – 50232  
Telp. (024) 8412547, 8412551 Fax. (024) 8412551  
website : www.jateng.kemenag.go.id

Yth. Direkur Bina Haji dan Umrah ✓  
Ditjen PHU Kementerian Agama RI  
Jl. Lap. Banteng Barat No. 3-4 Jakarta

2 Januari 2019 ✓

**SURAT PENGANTAR**  
Nomor : 014 /Kw.11.5/2/Hj.00/1/2019

No.	Naskah Dinas / Barang	Banyaknya	Keterangan
1.	Berkas Pengesahan Kantor Cabang PPIU  PT. Aneka Indo Wisata Cabang Kabupaten Karanganyar Kompleks Ruko Harlin D6 Klegen RT 01/08 Malangjiwan, Colomadu Kab. Karanganyar 0271-7792433	1 (satu) bdl.	Untuk dapat diterima dengan baik

Diterima tanggal .....

Penerima,

Pengirim,

an Kepala Bidang PHU  
Kasi Pembinaan Haji dan Umrah  
  
Zainal Fatah

NIP.

No. Telepon :

No. Faksimile :



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH  
NOMOR 3260 TAHUN 2018

TENTANG

PENGESAHAN KANTOR CABANG  
PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH  
PT. ANEKA INDO WISATA CABANG KABUPATEN KARANGANYAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018, dipandang perlu mengesahkan Pendirian Kantor Cabang untuk wilayah Jawa Tengah;
  - b. bahwa setelah dilakukan penelitian administrasi terhadap kelengkapan dokumen, PT. Aneka Indo Wisata Cabang Kabupaten Karanganyar telah memenuhi syarat dan layak diberikan Pengesahan Pendirian Kantor Cabang di Jawa Tengah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menerbitkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah tentang Pengesahan Kantor Cabang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah PT. Aneka Indo Wisata Cabang Kabupaten Karanganyar;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);

3. Peraturan .....

3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 168);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 366);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG PENGESAHAN KANTOR CABANG PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH PT. ANEKA INDO WISATA CABANG KABUPATEN KARANGANYAR.
- KESATU : Mengesahkan Kantor Cabang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah untuk wilayah Jawa Tengah atas nama :  
Nama Perusahaan : PT. Aneka Indo Wisata  
Pimpinan : Ibrotul Lailatur Rohmah  
Alamat : Kompleks Ruko Harlin D6 Klegan RT 01/08 Malangjiwan, Colomadu  
Telepon : 0271-7792433
- KEDUA : Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu merupakan perusahaan cabang yang tidak dapat terpisahkan ketentuannya dari Kantor Pusat.
- KETIGA : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan operasional PT. Aneka Indo Wisata Cabang Kabupaten Karanganyar.
- KEEMPAT : Pimpinan Kantor Cabang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah wajib melaporkan kegiatan operasional setiap bulan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah.
- KELIMA : Pengesahan ini berlaku sampai dengan tanggal 1 Oktober 2021.
- KEENAM : Masa berlaku pengesahan Kantor Cabang dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan yang disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah setelah diterbitkannya surat perpanjangan kerjasama dan/atau perpanjangan izin operasional PT. Aneka Indo Wisata sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah dari Menteri Agama Republik Indonesia.

KETUJUH.....

KETUJUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 30 Oktober 2018

KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA TENGAH,

